

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PENGRUSAKAN HUTAN MENURUT  
KETENTUAN YANG BERLAKU<sup>1</sup>  
Oleh: Hendra Djarang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dapat dijadikan dasar perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam pengrusakan hutan menurut ketentuan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000. 2. Kegiatan yang merusak Prasarana dan Sarana perlindungan hutan, kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, membakar hutan karena lalai, menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin/hak, dan menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan secara tidak sah, melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung, melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksplotasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat berat untuk digunakan mengangkut hasil hutan tanpa izin, membawa alat untuk menebang, memotong, membelah pohon di kawasan tanpa izin, membawa benda-benda yang menyebabkan kebakaran dan membahayakan kelangsungan fungsi hutan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711152

serta mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar tanpa izin pejabat yang berwenang dapat dipidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 sampai dengan ayat 12 jo Pasal 50 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, pidana, pengrusakan, hutan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3699). Undang-undang ini mencabut dan menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku sebelumnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini dibuat di bawah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tetapi tetap berlaku sampai sekarang ini.

Selain kedua undang-undang yang disebutkan di atas masih terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi, sekalipun telah ada dua hari peringatan berlingkup internasional dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang lingkungan hidup, lingkungan hidup masih tetap merupakan permasalahan yang menonjol di Indonesia.

Salah satu pokok yang masih menjadi permasalahan di Indonesia adalah berkenaan dengan konservasi sumber daya alam hayati. Secara umum, tujuan diadakannya konservasi sumber daya alam hayati adalah untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam hayati, atau setidaknya sampai suatu batas yang tertentu. Dalam pemikiran banyak orang, perlindungan sumber daya alam hayati merupakan suatu perlindungan untuk kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Kepentingan manusia adalah agar

manusia dapat menghirup udara yang bersih, berkesempatan melakukan darmawisata menikmati pemandangan alam, ataupun supaya tumbuh-tumbuhan yang langka jangan sampai musnah sama sekali.

Hutan, menurut pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam Pasal 6 ayat (1) dikatakan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi, kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia<sup>3</sup>

Apa yang dikemukakan di atas menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya berkenaan dengan kawasan hutan.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dapat dijadikan dasar perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam pengrusakan hutan menurut ketentuan yang berlaku?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan

cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif<sup>4</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Pidana Berkenaan Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Secara normatif substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 98 berisi 3 ayat yaitu, rumusan Pasal 98 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000".

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan sengaja;

Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Artinya, di dalam hukum pidana disebut sebagai delik material adalah delik selesai jika terjadi akibat tertentu yaitu telah tercemarnya atau telah rusaknya lingkungan hidup.

#### 2. Ketentuan Tindak Pidana dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>4</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 13.

<sup>5</sup> Lihat, Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> Alam S Zain, *Aspek Pembinaan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 2.

Dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40 yang terdiri dari lima ayat. Ayat-ayat yang memiliki kaitan erat dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah ayat (1) dan (2) dari Pasal 40 tersebut.

Dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1990 ditentukan bahwa,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan ketentuan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dalam Pasal 21 ayat (2) ditentukan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dengan demikian, undang-undang secara tegas melarang dan memberikan sanksi pidana penjara dan denda yang tinggi kepada siapa saja yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengambil, merusak, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan ketempat lain diluar Indonesia dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati.

#### **B. Pertanggungjawaban pidana dalam perusakan hutan menurut ketentuan yang berlaku.**

Secara tegas penjatuhan sanksi baik berupa sanksi administratif, sanksi penjara maupun sanksi denda menanti setiap pelaku tindak pidana perusakan hutan seperti yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut :

1. Merusak Prasarana dan Sarana Perlindungan Hutan  
Pasal 78 ayat 1 jo Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.  
Unsur-unsur delik dalam ketentuan pasal ini adalah :
2. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan

Pasal 78 jo Pasal 50 ayat 2 berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dengan sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

3. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, merambah, kawasan hutan, atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu.

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat 2 jo Pasal 53 ayat 3 huruf a,b dan c, berbunyi sebagai berikut : “ Setiap orang dengan sengaja dan secara tidak sah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 1500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, dan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).

Unsur objektif atau perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik di atas berupa :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. merambah kawasan hutan secara tidak sah, atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan:
  1. radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Arti “mengerjakan kawasan hutan” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya. Arti “ menggunakan kawasan hutan” adalah sebagai memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Penjelasan Pasal 50 ayat 3, “menduduki kawasan hutan” diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya, sedangkan “merambah kawasan hutan”, didefinisikan sebagai melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

4. Membakar Hutan

Delik dalam ketentuan Pasal 78 ayat 3 jo Pasal 53 ayat 3 huruf d menyatakan bahwa “ barang siapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Berdasarkan rumusan pasal ini, perbuatan membakar hutan secara sengaja pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang karena akan menyebabkan kerusakan tidak hanya hutan yang menjadi objek pembakaran tapi juga lingkungan sekitarnya.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat

yang berwenang, dan eksistensinya menjadi syarat boleh tidaknya pembakaran hutan.

5. Membakar hutan karena lalai

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat 4 jo Pasal 50 ayat 3 huruf d, sebagai berikut : “Barang siapa karena kelalaiannya membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Perbedaan esensi delik dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 78 ayat 3 jo Pasal 50 ayat 3 terletak pada kesalahan pembuat delik yaitu berupa kesengajaan dan kealpaan. Karena gradasi kealpaan lebih ringan dibandingkan dengan gradasi kesengajaan. Jadi dengan demikian, pembakaran hutan tidak mungkin terjadi karena kecerobohan atau kurang hati-hatian orang itu, dan oleh karenanya rumusan delik dalam Pasal 78 ayat 4 jo Pasal 50 ayat 3 huruf d khususnya frase “karena kelalaiannya, dengan sendirinya bertentangan dengan arti kata “membakar” yang mengandung arti kesengajaan.

6. Menebangpohon,memanenatau

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki Hak atau Izin.

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat 5 jo Pasal 50 ayat 3 huruf e berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00( lima milyar rupiah).

Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil hutan dapat berupa hasil nabati dan turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamuran, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lainnya, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan. Syarat agar perbuatan seseorang tidak melanggar pasal tersebut adalah keharusan adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Pejabat disini adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

7. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 78 ayat 5 berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerimatukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

8. Melakukan penambangan dengan Pola Pertambangan Terbuka pada Kawasan Hutan Lindung.

Rumusan delik dalam ketentuan Pasal 78 ayat 6 jo Pasal 38 ayat 4 berbunyi bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung dengan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Perbuatan melakukan penambangan harus dilakukan secara aktif, dalam arti melalui adanya gerakan tubuh. Tidak mungkin terjadi delik jika pembuat delik melakukan perbuatan secara pasif. Pembuat delik melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung. Seharusnya pada kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dilakukan penambangan oleh siapapun dengan pola penambangan terbuka. Pola penambangan pada kawasan tersebut hanya diperbolehkan untuk tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan

sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat, serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.

9. Melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Rumusan delik Pasal 78 ayat 6 jo Pasal 50 ayat 3 berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Delik yang diatur dalam pasal ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pertambangan. Hal ini karena inti perbuatan yang dilarang adalah melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang tanpa izin Menteri, hanya saja lokasinya di kawasan hutan.

Dengan demikian, esensi dilarangnya delik tersebut adalah terletak kepada ada tidaknya izin dari Menteri, bukan pada kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, delik dalam pasal tersebut sebenarnya awalnya merupakan pelanggaran administratif, tapi kemudian diancam dengan sanksi pidana.

10. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Pasal 78 ayat 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan haruslah dilakukan dengan sengaja. Arti dilengkapi bersama-

sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

11. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus.

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat 8 menyatakan bahwa “Barang siapa mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Perbuatan mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan hanya bisa dikatakan sebagai perbuatan terlarang jika hal itu dilakukan di kawasan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk itu oleh pejabat yang berwenang. Ini berarti, terdapat kawasan hutan yang diperbolehkan untuk pengembalaan ternak berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

12. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat 9 berbunyi sebagai berikut; “Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Makna membawa dengan sendirinya tidak bisa dimaknai dengan membawa barang dengan menggunakan tangan, tapi melalui alat pengangkut barang seperti truk, traktor, bulldozer, truk, tongkang dan lain sebagainya. Hal ini karena alat-alat berat

atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan yang diperoleh tanpa izin dari pejabat yang berwenang tidak mungkin bisa diangkat dengan menggunakan tangan.

13. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat 10 berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Delik ini merupakan pelanggaran administratif bersanksi pidana, yaitu objek dari perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, alat yang dibawa pelaku delik digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon menunjukkan bahwa pohon tersebut belum ditebang, dibelah, atau dipotong.

14. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Pasal 78 ayat 11 jo Pasal 50 ayat 3 berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan redaksi pasal ini, sekalipun kata dapat merupakan isyarat bahwa delik dalam pasal tersebut tidak perlu membuktikan adanya akibat yang dilarang oleh hukum, tapi biasanya dalam praktek peradilan penuntut umum akan

menghadirkan fakta-fakta hukum berupa kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan yang disebabkan oleh perbuatan pelaku delik yang membuang benda-benda ke dalam kawasan hutan.

15. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin. Rumusan Delik Pasal 78 ayat 12 menyebutkan sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Arti mengeluarkan adalah melakukan perbuatan membawa keluar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan arti membawa adalah sebaliknya dari arti mengeluarkan. Makna mengangkut dapat dilakukan dengan mengeluarkan ataupun membawa, tapi yang pasti perbuatan mengangkut menggunakan alat pengangkut, tidak menggunakan tangan. Perbuatan mengeluarkan, membawa atau mengangkut harus dilakukan subjek delik terhadap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000.000. Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal

98 ayat1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Setiap orang; secara melawan hukum; dengan sengaja.

2. Kegiatan yang merusak Prasarana dan Sarana perlindungan hutan, kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, membakar hutan karena lalai, menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin/hak, dan menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan secara tidak sah, melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung, melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksplotasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat berat untuk digunakan mengangkut hasil hutan tanpa izin, membawa alat untuk menebang, memotong, membelah pohon di kawasan tanpa izin, membawa benda-benda yang menyebabkan kebakaran dan membahayakan kelangsungan fungsi hutan serta mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar tanpa izin pejabat yang berwenang dapat dipidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 sampai dengan ayat 12 jo Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

#### B. Saran

Ancaman sanksi yang dijatuhkan kepada pembuat delik yang terbukti melakukan perusakan hutan, terlepas dari kualitas dan kuantitas hutan yang dirusak serta akibat yang luar biasa yang ditimbulkannya, harusnya ada pembedaan sanksi pidana bagi pembuat delik yang sekedar merusak hutan dengan pembuat delik tidak hanya merusak hutan tetapi juga merusak lingkungan dan makhluk hidup lainnya misalnya merusak hutan dengan cara membakar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta,
- Anonim, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 1999.
- Apeldoorn van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- Bonger, W.A., Prof, Mr., *Pengantar tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, cet. ke-5, 1981.
- Hulsman Prof. ML. Hc. *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Ismu Gunadi, dan Juanedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jilid 1 dilengkapi Buku I KUHP.
- *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jilid 2 dilengkapi Buku KUHP
- Hartono Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Edisi pertama, cetakan ke-2, 1993.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Edisi ketujuh, cetakan ke-14, 1999.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2, 1984.
- Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Saleh Roeslah, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tresna R, Komentor, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet ke-6,1976.

Utrecht, E.,SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

WirjonoProdjodikoro,*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, RefikaAditama, Bandung, 2003.

Zaini S Alam, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan& Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

**Sumber-sumber Lain :**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Otonomi Daerah 1999, KuraikoPratama, Bandung, 1999.